PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-PP) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK

ABI ZULIANSYAH

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kewenangan pemungutan PBB-PP yang sebelumnya merupakan pajak Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Persiapan Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyambut penyerahan PBB-PP tersebut adalah dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengalihan PBB-PP dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pengalihan PBB-PP di Kabupaten Lampung Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalihan PBB-PP di Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pendaftaran objek dan subjek pajak yang terdiri dari: persiapan pelaksanaan, pekerjaan lapangan, pekerjaan kantor dan pendataan objek dan subjek pajak yang terdiri dari: alternatif pelaksanaan pendataan dan tata cara pendataan objek dan subjek PBB. Faktor penghambat pelaksanaan pengalihan PBB-PP di Kabupaten Lampung Timur adalah: Sumber Daya Manusia yang disiapkan kurang berkompeten dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi, kesiapan sarana dan prasarana belum memenuhi syarat dan struktur organisasi dan tata kerja yang akan diberi tugas melakukan pemungutan pajak daerah menggantikan KPP belum ditata kembali.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengalihan, Pajak Bumi dan Bangunan,
Pemerintah Daerah